



Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

Universitas Islam Tribakti Kediri, Indonesia

Email: blueswatprime2010@gmail.com

Article History		
Received: July 11, 2024	Accepted: July 25, 2024	Published: July 30, 2024
DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801		

Abstract: This article aims to review the Supreme Court (MA) Rulings in 1986 and 2017 regarding requests for interfaith marriages from the perspective of progressive legal. Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 concerning indecisive marriages in regulating interfaith marriages, this has become one of the factors in the number of submissions of interfaith marriages to the District Court. Heterogeneous Indonesian society and the influence of the globalization era have made the increasing submission of interfaith marriages in Indonesia. This study is a normative study and data obtained from copies of Supreme Court Rulings and books and scientific articles related to the topic of discussion. The results showed that the 1986 MA ruling considered philosophical, sociological and juridical aspects and the 2017 MA ruling considered juridical aspects.

Keywords: Interfaith Marriage; Supreme Court; Progressive Law

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengkaji penetapan Mahkamah Agung (MA) tahun 1986 dan 2017 tentang permohonan perkawinan beda agama perspektif hukum progresif. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan pengaruh era globalisasi membuat bertambahnya pengajuan perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini merupakan penelitian normatif dan data diperoleh dari salinan penetapan MA serta buku dan artikel ilmiah terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan MA tahun 1986 mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan penetapan MA tahun 2017 mempertimbangkan aspek yuridis.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama; Mahkamah Agung; Hukum Progresif

Pendahuluan

Undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika pelaksanaannya dikerjakan menurut peraturan masing-masing kepercayaan dan agama. Maka secara implisit pintu perkawinan beda agama sudah tertutup (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)¹

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan penetapan nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang permohonan perkawinan beda agama, walaupun penetapan MA ini dulu dinilai kontroversial pada masa itu, namun penetapan tersebut merupakan payung hukum bagi pasangan yang menginginkan perkawinan beda agama. Kemudian tahun 2017, MA

¹ Sution Usman, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberti, 1989), 112.



Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

mengeluarkan penetapan nomor 1977 K/Pdt/2017 tentang permohonan perkawinan beda agama yang hasilnya bertolak belakang dengan penetapan MA tahun 1986 dalam kasus serupa.

Dalam hal pertimbangan hakim ketika menghadapi sebuah perkara, MA merumuskan ketentuan bahwa ada aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan hasil akhir sebuah perkara yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.² Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substantif dan tidak hanya prosedural. Keadilan substantif memfokuskan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hukum demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, bahagia dan sejahtera. Gagasan tersebut menjadi fokus utama para ahli hukum di Indonesia. Di antaranya adalah Satjipto Rahardjo dengan pemikiran hukum progresifnya.³

Hukum progresif berawal dari ketidakpuasan dan keprihatinan dengan keadaan hukum di Indonesia. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum merupakan sebuah institusi yang mempunyai tujuan utama yaitu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk manusia. Hukum progresif menolak pemahaman *mainstream* bahwa hukum itu bersifat mutlak dan final, akan tetapi dilihat bagaimana kemampuannya dalam pengabdian pada manusia.⁴

Artikel ini merupakan penelitian normatif terhadap penetapan MA No.1400k/Pdt/1986 Dan No. 1977 K/Pdt/2017 yang menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual (hukum progresif). Data diperoleh dari salinan penetapan MA dan dari berbagai buku, artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan dipaparkan dengan detail.

Penetapan MA No. 1400k/Pdt/1986 Dan No. 1977 K/Pdt/2017 menjadi obyek kajian penulis. Pada penelitian ini hukum progresif berfungsi untuk melihat sejauh mana progresivitas pertimbangan hakim pada penetapan MA No.1400k/Pdt/1986 dan No. 1977 K/Pdt/2017 dalam menangani permohonan perkawinan beda agama.

² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

³ Haryono Haryono, "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 2019): 23.

⁴ Subarkah Subarkah, "IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN EKOLOGIS," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 2015): 295.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

Berdasarkan deskripsi di atas, artikel ini mengkaji dan menganalisis dua hal. Pertama, apa saja persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam penetapan MA No.1400k/Pdt/1986 Dan No. 1977 K/Pdt/2017. Kedua, bagaimana penetapan MA No.1400k/Pdt/1986 Dan No. 1977 K/Pdt/2017 menurut tinjauan hukum progresif.

Konsep Hukum Progresif

Hukum progresif adalah buah pemikiran Satjipto Rahardjo yang merupakan pakar hukum di Indonesia yang berjudul “Begawan Sosiologi Hukum Indonesia”. Hukum progresif adalah hukum yang tidak statis, selalu akan terus mencari keadilan yang sebenarnya dan selalu mengalami proses agar terbentuknya hukum yang ideal sesuai perkembangan zaman (*law as a process, law in the making*). Ini menunjukkan salah satu keunikan hukum progresif yaitu menolak hukum yang bersifat kaku, mutlak dan final tanpa ada perubahan. Hukum progresif berpaham bahwa adanya hukum adalah untuk kehidupan manusia bukan sebaliknya.⁵

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁶

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan atau mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan

⁵ Satjipto; Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 10.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁷

Hakikatnya ber hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara ber hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).⁸ Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan *deponering* (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang sejak digulirkan oleh Satjipto Rahardjo ke dalam kancah ilmu hukum di Indonesia. Dalam buku-buku karyanya, tidak dirincikan secara spesifik apa dan berapa karakteristik hukum progresif itu sendiri, akan tetapi pada masa selanjutnya sejumlah pakar hukum mencoba mengkristalisasi pemikiran hukum progresif. Di antaranya adalah Sidharta.

Sidharta meringkas karkater-karakter yang ada pad hukum progresif, yaitu:⁹

1. Hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, jika ada pertentangan antara hukum dan kehidupan manusia yang dinamis maka hukumlah yang harus diperbaiki
2. Hukum itu harus pro terhadap rakyat dan juga keadilan
3. Hukum progresif berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia
4. Hukum progresif selalu berproses mengikuti dinamika kehidupan dan tidak bersifat final
5. Hukum progresif menggunakan kehidupan baik sebuah bangsa atau negara sebagai landasan dasar hukum yang baik

⁷ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 214.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 140.

⁹ *Dinamika Teori Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), 8.

6. Hukum progresif harus selalu responsif, dan bukan yang tidak boleh digugat
7. Hukum tertulis amat terbatas kekuatannya terhadap perkembangan kehidupan, maka hukum progresif membuka ruang publik untuk berperan dalam menciptakan nilai keadilan
8. Hukum progresif itu berhukum dengan hati nurani untuk kebahagiaan seluruh rakyat
9. Hukum progresif berjalan dengan kecerdasan spiritual tidak kontekstual demi mencari makna yang lebih dalam
10. Berhukum dengan progresif berarti tidak berstatus *quo* dan juga bersifat meruntuhkan, mengganti dan membebaskan

Deskripsi Kasus dalam Penetapan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986

Permohonan perkawinan beda agama ini pada mulanya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. Pemohon yang menghendaki perkawinan beda agama ini telah datang ke Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil Setempat, akan tetapi mendapatkan penolakan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 21, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut terindikasi melanggar ketentuan yang ada maka pegawai pencatat perkawinan berhak untuk menolak perkawinan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya berlaku untuk perkawinan yang mana kedua calon mempelai mempunyai agama yang sama, maka Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil menolak untuk melaksanakan perkawinan beda agama pemohon. Pemohon pada tahap selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST., Hakim menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dikarenakan adanya perbedaan agama antara kedua calon pasangan yaitu wanita beragama Islam dan pria beragama Kristen Protestan.

Dengan adanya penolakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemohon mengajukan kasus ini pada tingkat kasasi yang diawali dengan permohonan kasasi secara

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

lisan dan tulisan berupa memori kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 pasal 47 (1) yang memuat argumentasi-argumentasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu;

1. Permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Bukan Pengadilan Agama dikarenakan adanya perbedaan agama antara kedua calon pasangan;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan bagi mereka yang mempunyai perbedaan agama, sehingga adanya perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan. Hal ini senada dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa semua warga mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum yang termasuk di dalamnya hak asasi untuk melakukan perkawinan dengan sesama warga negara walaupun berbeda agama. Kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama juga dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29;
3. Dalam perkara *a quo* telah terjadi kekosongan hukum, selain itu fakta bahwa warga Negara Indonesia yang bersifat pluralistik dan tidak sedikit yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut. Maka kekosongan hukum tidak bisa diabaikan demi terjaganya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Karena jika kasus seperti dibiarkan tanpa landasan hukum yang jelas maka bisa berakibat penyelundupan hukum demi tercapainya perkawinan beda agama;
4. Bahwa kedua calon telah berusia 21 tahun sehingga tidak lagi memerlukan izin dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan;
5. Adanya surat pernyataan dari ayah calon pengantin putri (muslimah) bahwa dia diperbolehkan untuk menikah walaupun ada perbedaan agama;
6. Dengan diajukannya permohonan ini hakim menafsirkan bahwa pemohon telah abai dengan status agamanya sehingga dalam perkara *a quo* larangan berbeda agama sudah tidak ada.

Dalam amar ketetapannya Hakim Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan kasasi pemohon yaitu pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST dan membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Deskripsi Kasus dalam Penetapan Mahkamah Agung No. 1977 K/Pdt/2017

Permohonan perkawinan beda agama ini diajukan kedua pemohon yang masing-masing beragama Islam dan Kristen. Calon suami yang beragama Kristen secara resmi akan melaksanakan lamaran setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora. Dalam Penetapan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla, pemohon menyertakan dalil-dalil yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Negeri Blora untuk mengabulkan permohonan pemohon, diantaranya:

1. Kondisi batin para pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan dan saling mencintai dalam waktu yang lama (13 Tahun). Para pemohon telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan walaupun adanya perbedaan agama;
2. Kedua pemohon telah mendapatkan restu secara lisan untuk melaksanakan perkawinan beda agama ini.

Atas permohonan ini hakim Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan pemohon karena adanya perbedaan agama. Hal ini berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesudah adanya penetapan ini pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi yang di buat oleh panitera Pengadilan Negeri Blora. Alasan-alasan pemohon untuk kasasi dimuat dalam memori kasasi tidak lama setelah pengajuan kasasi yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Blora. Dalam memori kasasi pemohon tertera alasan dan dalil-dalil diantaranya:

1. Hakim kurang memperhatikan dan kurang mempertimbangkan sikap batin kedua pemohon yang saling mencintai sejak lama;
2. Fakta bahwa kedua pemohon telah saling mengenal, saling cocok dan saling memahami belum dipertimbangkan oleh hakim;
3. Kenyataan bahwa kedua pemohon telah menjalin kesepakatan untuk melanjutkan

ke jenjang perkawinan belum dipertimbangkan;

4. Fakta bahawasanya kedua pemohon telah mendapatkan restu dari walinya masing-masing belum dipertimbangkan;
5. Bahwa hari dan tanggal acara perkawinan telah ditentukan yang merupakan hari dan tanggal yang baik menurut Islam-Jawa belum dipertimbangkan;
6. Keluarga pemohon yang sudah terbiasa dengan kehidupan berbeda agama di mana orang tua pemohon juga menjalani perkawinan beda agama dan dapat berlangsung harmonis dan langgeng sampai saat ini;
7. Bahwa pemohon baik laki-laki dan perempuan tetap bertekad untuk mempertahankan agamanya masing-masing selama hidup berkeluarga nantinya, untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, saling toleran dan saling menghormati;
8. Fakta di masyarakat bahwa seiring berkembangnya zaman, kemajuan iptek terutama di bidang transportasi dan komunikasi serta informasi, kehidupan masyarakat menjadi modern dan heterogen, demikian juga dengan sistem kepercayaan;
9. Surat keterangan dari Pendeta Yanto yang merupakan pendeta dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Arumdalu Blora bahwa kedua pemohon akan dinikahkan secara kristen walaupun calon mempelai wanita beragama Islam. Dengan catatan bahwa jika dalam proses perkawinan jika calon mempelai Wanita tetap memakai jilbab maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan di gereja, bisa di rumah atau di tempat lain
10. Hakim belum mempertimbangkan dapat diberlakukannya peraturan berikut ini:
 - a. KUH Perdata (*Burgelijke Wetboek*) Buku I tentang Orang, Bab IV tentang Perkawinan, Pasal 26 yang menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Penetapan Mahkamah Agung Nomor 156/Pdt.P/2010/PN Ska, tanggal 27 Oktober 2010 tentang Izin Perkawinan Beda Agama, yang telah menetapkan: Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama kepada Listiyani Astuti (Kristiani) dan Achmad Julianto (Islam);
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

dalam hal Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaannya itu (Pasal 22); dan Hak untuk memperoleh Keadilan (Pasal 17)

Atas dalil-dalil dalam memori kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil serta alasan pemohon yang tertuang pada memori kasasi secara umum sudah pernah diajukan dan merupakan pengulangan tentang hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh *Judex facti*.

Serta anggapan pihak pemohon bahwasanya hakim *Judex facti* telah salah ataupun keliru dalam penerapan undang-undang adalah tidak tepat. Hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hakim juga menilai bahwa niat masing-masing pemohon untuk tetap berpegang teguh pada agama masing-masing setelah acara perkawinan nanti tidak dapat dibenarkan, karena agama pemohon yaitu Islam dan Kristen tidak memperbolehkan penganutnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blora tidaklah keliru dalam penerapan hukum. Pada hasil akhirnya permohonan kasasi pemohon tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung dan pada amar penetapannya sama dengan Pengadilan Negeri Blora yaitu menolak permohonan perkawinan beda agama.

Persamaan Dan Perbedaan Penetapan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986 Dan No. 1977 K/Pdt/2017

Tabel 1. Persamaan Dan Perbedaan Pertimbangan Hakim

Aspek	MA 1986	MA 2017	Hasil Komparasi
Filosofis	1. Hakim Mahkamah Agung menerapkan pasal 27 dan 29 UUD 1945 yang berisikan tentang persamaan setiap warga negara di depan hukum dan juga	-	Penetapan MA Tahun 2017 tidak mencantumkan pertimbangan ataupun landasan filosofis dalam penetapan, sedangkan Penetapan MA tahun 1986 secara

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

	kebebasan dalam memeluk agama. ¹⁰		eksplisit mencantumkan pertimbangan Pasal 27 dan 29 UUD 1945 sebagai bahan pertimbangan.
Yuridis	<p>1. Undang-undang perkawinan Di Indonesia tidak mengatakan bahwa perbedaan agama merupakan halangan untuk perkawinan.</p> <p>2. Peraturan yang lama seperti <i>Gemengde Huwelijk Regeling</i> (GHR)/Perkawinan Campuran, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen dan juga KUH Perdata tidak bisa diterapkan karena peraturan tersebut melihat perkawinan hanyalah urusan perdata</p> <p>3. Larangan perkawinan yang tertera pada Pasal 8 Sub f UU Perkawinan Tahun 1974 bukanlah halangan bagi permohonan yang diajukan pemohon¹¹</p>	<p>1. Perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai peraturan masing-masing agama, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974</p> <p>2. Larangan perkawinan beda agama ada pada agama pemohon¹²</p>	<p>Berdasarkan hasil pertimbangan hakim dari dua penetapan yang ada, Penetapan MA tahun 1986 menafsirkan bahwa UU Perkawinan Tahun 1974 Tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai larangan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan antara dua pemohon yang berbeda agama tersebut bisa dilaksanakan. Berbeda halnya dengan Penetapan MA Tahun 2017, pada penetapan ini hakim merujuk pada keterangan dalam undang-undang bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika mematuhi hukum masing-masing agama pemohon. Dan karena agama pemohon tidak mengizinkan perkawinan beda agama maka perkawinan ini tidak bisa dilanjutkan.</p>
	1. Heterogenitas warga Negara Indonesia baik		Hakim Mahkamah Agung pada

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986, n.d., 6.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 1977 K/Pdt/2017, n.d., 5.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

Sosiologis	<p>dari sisi agama, budaya dan lain-lain yang tidak terelakkan bagi tiap warga untuk bersosialisasi dengan warga lain yang berbeda agama, suku dan budaya.</p> <p>2. Adanya persetujuan dari wali dari kedua calon mempelai yang sama-sama mengetahui dan memahami bahwa kedua calon mempunyai perbedaan agama.</p> <p>3. Dengan adanya permohonan perkawinan beda agama yang masuk ke Mahkamah Agung, maka Hakim menafsirkan bahwa pemohon yang dengan sadar dan atas kemuannya sendiri untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ini dianggap telah abai dengan hukum agamanya, sehingga agama bukan lagi menjadi halangan.¹³</p>	-	<p>penetapan tahun 1986 menyatakan bahwa pada kasus ini terdapat kekosongan hukum. Hakim tidak boleh menolak permohonan yang masuk dengan alasan tidak ada peraturan yang sesuai dengan perkara. Hakim tetap harus menyelesaikan perkara tersebut dengan menggali hukum dan nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan hakim pada Penetapan MA Tahun 2017, menggunakan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan dengan mengembalikan hal ini pada hukum agama pemohon, sesuai dengan teks pasal yang ada.</p>
-------------------	--	---	--

Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1971 K/Pdt/2017 Perspektif Teori Hukum Progresif

Hukum progresif yang merupakan gagasan dari Prof. Satjipto Rajardho, hukum progresif terlahir dari kegelisahan atas cara ber hukum konvensional yang selama ini bisa

¹³ Putusan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

dinyatakan kurang berhasil dalam menangani berbagai problematika kehidupan manusia yang dinamis. Bagaimana mungkin menangani permasalahan hukum dari objek yang dinamis dan terus berkembang menggunakan peraturan yang terlahir di masa lalu. Seyogyanya sebuah peraturan harus selalu ditinjau kembali seiring perkembangan zaman dan majunya peradaban manusia.¹⁴

Hukum Progresif mempunyai karakter yang kuat untuk mencari keadilan yang sebenarnya demi kebahagiaan manusia. Masing-masing dari karakter tersebut menjadi pisau analisis bagi penetapan-penetapan ataupun undang-undang yang telah ada. Dalam Penetapan MA Tahun 1986 dan 2017, karakter hukum progresif menjadi pisau analisis sejauh mana penetapan tersebut mengandung progresifitas atau tidak. Berikut ini merupakan hasil analisis hukum progresif:

1. Hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, jika ada pertentangan antara hukum dan kehidupan manusia yang dinamis maka hukumlah yang harus diperbaiki. Hukum diciptakan agar ketertiban dan keseimbangan tercipta dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia bisa bahagia. Itulah fungsi hukum bagi manusia, bukan manusia yang disesuaikan dengan hukum.¹⁵ Berdasarkan pertimbangan hakim MA tahun 1986 yang melihat bahwa adanya kekosongan hukum pada perkara yang dimohonkan. Pemohon yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari Pengadilan Negeri setempat terkait permohonan perkawinan ini, mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Hakim MA melihat adanya kebutuhan sosial dalam permohonan ini yang harus diberikan kejelasan agar Masyarakat tidak bingung jika hal ini terjadi lagi. Menurut Hakim MA tahun 1986, Fakta-fakta di Pengadilan menunjukkan tidak adanya halangan untuk permohonan perkawinan ini. Di sisi yang lain Penetapan MA tahun 2017 tidak mengabulkan permohonan secara tegas karena tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hukum untuk manusia yang merupakan karakter hukum progresif tercermin dalam Penetapan MA Tahun 1986, pemohon yang mendapatkan keadilan yang sangat mereka inginkan.

¹⁴ Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum* 15, no. 2 (August 2022): 294.

¹⁵ Nurindria Naharista Vidyapramatya, "HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 144.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

2. Hukum itu harus pro terhadap rakyat dan juga keadilan. Menurut hukum progresif, keadilan lebih diutamakan daripada teks-teks perundang-undangan. Kepastian hukum memang akan tercapai dengan diterapkannya tek-teks peraturan pada kehidupan manusia. Akan tetapi, itu tidak menjamin lahirnya keadilan bagi rakyat. Hukum haruslah memihak pada keadilan untuk rakyat karena tujuan adanya hukum adalah agar rakyat mendapatkan keadilan.¹⁶ Penetapan MA tahun 1986 mencerminkan hukum yang pro terhadap rakyat, dengan berbagai fakta yang ada dalam pengadilan dan juga pertimbangan hakim, dikabulkannya permohonan ini menjadi angin segar bagi pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Sedangkan Penetapan MA tahun 2017 berkebalikan dengan penetapan Mahkamah Agung sebelumnya.
3. Hukum progresif berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Klaim ini bisa terealisasi dengan menegakkan keadilan substantif bukan hanya teks yang mati. Dengan terwujudnya keadilan substantif maka harapan terwujudnya kebahagiaan masyarakat bukan sekedar angan-angan.¹⁷ Jika ada teks perundang-undangan yang terbukti tidak mampu mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum maka perubahan dan revisi segera diperlukan. Berdasarkan orientasi hukum progresif di atas, Penetapan MA tahun 1986 tampak melahirkan kebahagiaan bagi pemohon. Pasalnya, keinginan mereka untuk berkeluarga bisa terwujud walaupun adanya perbedaan agama. Sedangkan Penetapan MA tahun 2017 tidak mengabulkan permohonan dalam perkara yang mempunyai topik dan substansi yang sama.
4. Hukum progresif selalu berproses mengikuti dinamika kehidupan dan tidak bersifat final. Hukum progresif terus membangun dan beradaptasi dengan kehidupan Masyarakat agar terciptanya kesempurnaan dalam berhukum.¹⁸ Penetapan MA tahun 1986 dinilai kontroversial di kala itu. Akan tetapi ini menjadi pembuktian bahwa tak selamanya teks undang-undang bisa mengayomi seluruh

¹⁶ Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (April 2010): 242.

¹⁷ Hendrik Imran, Kurniati Kurniati, and Ajub Ishak, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 1 (March 2021): 2.

¹⁸ Reibyron Nazurullah, "ASPEK-ASPEK PENEGAKAN TINDAK PIDANA HUKUM PROGRESIF (STUDI SOSIOLOGI HUKUM PANDANGAN SATJIPTO RAHARDJO)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (July 2022): 91.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

permasalahan masyarakat yang terus berkembang. Tindakan hakim yang progresif tersebut mencerminkan bahwa hukum tidak bersifat final, bisa berubah jika keadaan memang berbeda dari masa teks peraturan itu dilahirkan.

5. Hukum progresif menggunakan kehidupan baik sebuah bangsa atau negara sebagai landasan dasar hukum yang baik. Salah satu yang menjadi landasan dasar dalam berhukum adalah perilaku baik masyarakat dan kondisi sosial yang ada. Penetapan MA tahun 2017 tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang amat heterogen. Berbeda dengan Penetapan MA tahun 1986, hakim melihat bahwa kekosongan hukum ini harus segera diberikan kejelasan hukumnya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk serta kemajuan teknologi baik komunikasi dan transportasi yang berdampak pada sebuah keniscayaan bagi tiap individu bersosialisasi dengan mereka yang berbeda ras, suku dan agama. Dikabulkannya permohonan ini selain untuk mengisi kekosongan hukum, juga untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama.
6. Hukum progresif harus selalu responsif, dan bukan yang tidak boleh digugat. Dengan begitu hukum progresif selalu dalam proses untuk menjadi tanpa berhenti demi terciptanya keadilan yang substantif dan senada dengan keadilan yang ada pada masyarakat.¹⁹ Masyarakat Indonesia saat ini telah hidup dalam sebuah heterogenitas sosial dan plural. Dukungan teknologi komunikasi yang canggih memudahkan tiap individu untuk saling berkomunikasi tanpa terhalang jarak dan waktu. Transformasi kehidupan pun menjadi lumrah, berbagai perubahan sistem kehidupan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakatpun terjadi. Perkawinan tak luput dari pengaruh perkembangan zaman. Hukum progresif harus responsif terhadap perubahan ini, Penetapan MA tahun 1986 responsif dengan adanya perkembangan zaman dan faktor-faktor pendukung yang lain. Pemohon yang mendapatkan legalitas untuk perkawinannya merupakan cerminan progresifitas hakim dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan

¹⁹ H. A. Malthuf Siroj and Ismail Marzuki, "PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (December 2017): 257.

yang ada. Penetapan MA tahun 2017 lebih cenderung untuk tidak mengabulkan karena secara teologis, agama keduanya melarang perkawinan ini.

7. Hukum tertulis amat terbatas kekuatannya terhadap perkembangan kehidupan, maka hukum progresif membuka ruang pada publik untuk berperan dalam menciptakan nilai keadilan substantif. Menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di ruang publik atau masyarakat merupakan kewajiban hakim.²⁰ Kepastian hukum bukanlah segalanya, kepastian hukum yang tidak sesuai dengan nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat harus dirubah. Hakim MA tahun 1986 melihat bahwa kondisi sosial masyarakat saat ini serta pluralisme agama di Indonesia menjadi bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Penetapan inipun menjadi kiblat baru bagi calon pasangan yang akan mengajukan permohonan perkawinan beda agama pada tahun berikutnya. Akhirnya penetapan ini menjadi yurisprudensi dalam kasus yang serupa.
8. Hukum progresif itu berhukum dengan hati nurani untuk kebahagiaan seluruh rakyat. Berhukum dengan nurani memiliki peran vital dalam kaca mata hukum progresif. Hati nurani memang bukanlah tujuan hukum melainkan instrumen untuk terwujudnya keadilan.²¹ Hakim yang progresif mendengarkan hati nuraninya lalu mencarai landasan yuridis sebagai legitimasi. Jika terjadi kekosongan hukum sebagaimana yang di alami hakim MA tahun 1986 tersebut, hakim menggunakan nuraninya untuk mencari keadilan substantif dengan menggali nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Penetapan MA tahun 2017, menilai permohonan ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada sehingga tidak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang lain.
9. Hukum progresif berjalan dengan kecerdasan spiritual tidak kontekstual demi mencari makna yang lebih dalam. Lebih dalam tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang kaku dan final dan kreatif dalam berhukum.²² Berhukum dengan kecerdasan spiritual bisa meruntuhkan batasan-batasan kaku dan final serta

²⁰ Feri Wirsamulia, "Penegakan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila," last modified 2019, accessed July 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-keadilan-dan-kepastian-hukum-dalam-negara-hukum-pancasila-oleh--feri-wirsamulia-lt5d8c7df54556a/>.

²¹ Soritua Agung Tampubolon et al., "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Locus Journal of Academic Literature Review* (March 2023): 200.

²² Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 140.

membentuk yang baru. Jika ditelisik pada dua Penetapan MA di atas, Hakim MA tahun 1986 membentuk hukum baru dalam bab perkawinan beda agama. Kekosongan hukum menjadi alasan kuat bagi hakim untuk memberikan penetapan yang baru. Hakim tidak memaksakan perkara yang tidak berlandaskan hukum yang jelas untuk diputuskan dengan pasal yang seadanya. Berbeda dengan Hakim MA tahun 2017, penafsiran yang diterapkan berdasarkan fakta di Pengadilan lebih tekstual karena kedua agama pemohon melarang perkawinan beda agama.

10. Berhukum dengan progresif berarti tidak berstatus *quo* dan juga bersifat meruntuhkan, mengganti dan membebaskan. Pelaku hukum yang progresif berani mewujudkan perubahan dan merobohkan peraturan yang lama yang tidak selaras dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Bagi hukum progresif, semua hukum tertulis terbuka untuk didiskusikan dan ditinjau ulang.²³ Penetapan MA tahun 1986 walaupun dinilai kontroversial, akan tetapi berhasil mendobrak perubahan pada peraturan perkawinan. Pada tahun-tahun yang selanjutnya, hakim-hakim di Pengadilan Negeri di beberapa kota di Indonesia mengikuti jejak Penetapan MA tahun 1986 tersebut dan hal ini menjadikannya sebagai yurisprudensi dan membebaskan diri dari kekakuan teks hukum yang telah ada. Sedangkan Penetapan MA tahun 2017 bertatus quo dengan tetap berpegang pada UU Perkawinan 1974 Pasal 2 ayat 1.

Kesimpulan

Penetapan Mahkamah Agung tahun 1986 menggunakan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis terhadap kasus permohonan perkawinan beda agama. Yang pada akhirnya memberikan izin bagi pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Sedangkan perkara *a quo* menurut Penetapan MA tahun 2017 merupakan permohonan yang berlawanan dengan UU Perkawinan yang ada di Indonesia. Karena perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agama pemohon.

Penetapan MA tahun 1986 cenderung progresif dengan mendobrak dan meruntuhkan paradigma positivistik yang telah ada dengan memberikan izin perkawinan beda agama. Hal ini selaras dengan karakter hukum progresif yang mana hukum untuk

²³ Afrinald Rizhan, "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Represif," *Kodifikasi 2*, no. 2 (2020): 126.

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

manusia, responsif dan terbuka untuk perubahan. Di lain sisi, Penetapan MA tahun 2017 lebih statis dengan berpegang pada peraturan yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).
- Haryono, Haryono. "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 2019): 20–39.
- Imran, Hendrik, Kurniati Kurniati, and Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 1 (March 2021): 1–14.
- Nazurullah, Reibyron. "ASPEK-ASPEK PENEGAKAN TINDAK PIDANA HUKUM PROGRESIF (STUDI SOSIOLOGI HUKUM PANDANGAN SATJIPTO RAHARDJO)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (July 2022): 78–92.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahardjo, Satjipto; *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15, no. 2 (August 2022): 285–306.
- Riwanto, Agus. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 137–151.
- Rizhan, Afrinald. "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Represif." *Kodifikasi* 2, no. 2 (2020): 118–132.
- Siroj, H. A. Malthuf, and Ismail Marzuki. "PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (December 2017).
- Subarkah, Subarkah. "IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN EKOLOGIS." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 2015): 289–306.
- Sufriadi, Yanto. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (April 2010): 233–248.
- Tampubolon, Soritua Agung, Ediwarman Ediwarman, Marlina Marlina, and Mahmud Mulyadi. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review* (March 2023): 193–202.
- Usman, Sution. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista. "HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 141–155.
- Wirsamulia, Feri. "Penegakan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila." Last modified 2019. Accessed July 8, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-keadilan-dan-kepastian->

Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif

Amal Zainun Naim

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i2.2801

hukum-dalam-negara-hukum-pancasila-oleh--feri-wirsamulia-lt5d8c7df54556a/
Dinamika Teori Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
Putusan Mahkamah Agung No.1400k/Pdt/1986, n.d.
Putusan Mahkamah Agung No. 1977 K/Pdt/2017, n.d.